



WALIKOTA PALANGKA RAYA

Palangka Raya, 7 September 2021

Kepada

- Yth. 1. Kepala Kepolisian Resort Kota Palangka Raya;
2. Komandan Komando Distrik Militer 1016 Palangka Raya;
3. Seluruh Kepala Instansi Pemerintah Pusat/Vertikal dan Daerah;
4. Seluruh Kepala BUMN/BUMD/Swasta;
5. Seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kota Palangka Raya;
6. Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan;
7. Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XVI Kota Palangka Raya;
8. Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara;
9. Executive General Manager PT. Angkasa Pura Cabang Palangka Raya;
10. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan di Palangka Raya;
11. Kepala Terminal Bus W.A. Gara;
12. Ketua Pengurus Rumah Ibadah;
13. Perwakilan Maskapai Penerbangan di Palangka Raya;
14. Perwakilan Agen Perjalanan;
15. Pengelola Rumah Makan/Restoran/ Cafe/Tempat Hiburan, Wahana Permainan, dan Wisata;
16. Pengelola Tempat Hiburan Malam/Karaoke;
17. Pengelola Hotel/ Penginapan/ Wisma/ Fasilitas Sejenis;
18. Seluruh Pelaku Usaha; dan
19. Seluruh Masyarakat Kota Palangka Raya.
- di-

TEMPAT

SURAT EDARAN

NOMOR : 368/04/SATGASCOVID-19/BPBD/IX/2021

TENTANG

PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT
LEVEL 4 DAN MENGOPTIMALKAN POSKO PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) TINGKAT KELURAHAN
UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN COVID-19
DI WILAYAH KOTA PALANGKA RAYA

Bahwa menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia agar melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 (Empat) *Corona Virus Disease* (COVID-19), dengan kriteria level 4 (Empat) situasi pandemi berdasarkan asesmen oleh Kementerian Kesehatan, maka diperlukan peningkatan upaya penanganan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di wilayah Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah.

Bahwa untuk melaksanakan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara dan Papua, perlu dikeluarkan Surat Edaran Walikota Palangka Raya tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 Dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Tingkat Kelurahan Di Wilayah Kota Palangka Raya, dengan ketentuan sebagai berikut :

I. Peningkatan Upaya Penanganan dan Pengendalian COVID-19.

- a. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (Sekolah, Perguruan Tinggi, Akademi, Tempat Pendidikan/Pelatihan, Bimbingan Belajar/Les) **wajib dilakukan secara daring/online** atau dihentikan sementara, termasuk kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN), Praktek Kerja Lapangan (PKL), dan kegiatan sejenis; dan
- b. Pelaksanaan kegiatan di tempat kerja/perkantoran pemerintah dan swasta diberlakukan maksimal 25% (dua puluh lima persen) staff atau 20 (dua puluh) orang staff *Work From Office (WFO)* dan sisanya *Work From Home (WFH)*, kecuali TNI, Polri, Kantor Pemerintah yang melaksanakan urusan trantibum linmas, kesehatan, sosial, dan Satgas Covid-19 dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat, dan pengawasan dilakukan oleh Satgas Penanganan COVID-19 Provinsi Kalimantan Tengah dan Satgas Penanganan COVID-19 Kota Palangka Raya, namun apabila ditemukan klaster penyebaran COVID-19 maka kantor tersebut dipertimbangkan ditutup sementara untuk proses desinfeksi ruangan kantor.
- c. Pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial seperti kesehatan, bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, proyek vital nasional dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang diawasi oleh Satgas

COVID-19 Kecamatan/Kelurahan dan/atau Satgas COVID-19 Provinsi Kalimantan Tengah dan Kota Palangka Raya, namun apabila ditemukan klaster penyebaran COVID-19 maka kantor pada sektor tersebut dipertimbangkan ditutup sementara untuk proses desinfeksi ruangan kantor.

- d. Pelaksanaan kegiatan pada tempat yang menyediakan kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat (pasar, toko, swalayan) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall tetap dapat beroperasi dengan pengaturan :
 - 1) pembatasan jam operasional sampai dengan Pukul 21.00 WIB kecuali apotek dan toko obat dapat beroperasi 24 jam;
 - 2) seluruh karyawan/pegawai yang bertugas/bekerja wajib menunjukkan sertifikat vaksinasi, dan bagi yang belum divaksinasi diwajibkan untuk membuat surat pernyataan bersedia divaksinasi; dan
 - 3) pembatasan kapasitas pengunjung sebesar 50% (lima puluh persen) dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang diawasi oleh Satgas COVID-19 Kecamatan/Kelurahan dan/atau Satgas COVID-19 Kota Palangka Raya.
- e. Pelaksanaan kegiatan pada pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan dibuka dengan ketentuan:
 - 1) pembatasan jam operasional sejak pukul 10.00 WIB sampai dengan Pukul 21.00 WIB kecuali apotek/toko obat dapat beroperasi 24 jam;
 - 2) seluruh karyawan/pegawai yang bertugas/bekerja wajib menunjukkan sertifikat vaksinasi, bagi yang belum divaksinasi diwajibkan membuat surat pernyataan bersedia divaksinasi;
 - 3) seluruh pengunjung wajib untuk menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan terkait;
 - 4) pembatasan kapasitas pengunjung sebesar 50% (lima puluh persen) dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang diawasi oleh Satgas COVID-19 Kecamatan/Kelurahan dan/atau Satgas COVID-19 Kota Palangka Raya;
 - 5) khusus restoran/rumah makan, kafe dengan lokasi yang berada dalam pusat perbelanjaan/mall hanya menerima delivery/take away dan tidak menerima makan di tempat (*dine-in*);
 - 6) penduduk dengan usia di bawah 12 (dua belas) tahun dan di atas 70 (tujuh puluh) tahun dilarang memasuki pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan; dan
 - 7) bioskop, tempat bermain anak-anak, dan tempat hiburan dalam pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan ditutup.
- f. Pasar tradisional harian dan mingguan, pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/*outlet voucher*, *barbershop*/pangkas rambut/salon, pijat refleksi, *laundry*, pedagang asongan, pasar loak, pasar burung/unggas, pasar basah, pasar batik, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis, dengan pengaturan teknis:

- 1) pembatasan jam operasional sampai dengan Pukul 21.00 WIB;
 - 2) seluruh pedagang/karyawan/pegawai yang bekerja/bertugas wajib menunjukkan sertifikat vaksinasi, dan bagi yang belum divaksinasi diwajibkan membuat surat pernyataan bersedia divaksinasi;
 - 3) khusus untuk Pasar Subuh yang ada di Pasar Besar yang menjual bahan pokok, dilakukan pembatasan jam operasional mulai dari pukul 01.00 WIB sampai dengan 07.00 WIB;
 - 4) khusus Pasar Blauran dan Pasar Dadakan pembatasan jam operasional sampai dengan 21.00 WIB dengan kapasitas pengunjung 50% (lima puluh persen), apabila terdapat pelanggaran Protokol Kesehatan dan menimbulkan Klaster, maka akan dilakukan penutupan sementara;
 - 5) khusus petugas *barbershop*/pangkas rambut/salon wajib *swab* antigen minimal 1 (satu) kali seminggu secara mandiri; dan
 - 6) pembatasan kapasitas pengunjung sebesar 50% (lima puluh persen) dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang diawasi oleh Satgas COVID-19 Kecamatan/Kelurahan dan/atau Satgas COVID-19 Kota Palangka Raya dan Satgas COVID-19 Provinsi Kalimantan Tengah.
- g. Pelaksanaan kegiatan makan/minum ditempat umum :
- 1) warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan, *handsanitizer*;
 - 2) restoran/rumah makan dan kafe dengan skala kecil, sedang atau besar dapat melayani makan ditempat/*dine in* dan dibatasi jam operasional sampai dengan Pukul 22.00 waktu setempat, dengan kapasitas pengunjung 25% (dua puluh lima persen), 2 (dua) orang per meja dan menerima makan dibawa pulang/*delivery/take away* dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat; dan
 - 3) seluruh penjual/petugas wajib menunjukkan sertifikat vaksinasi, dan bagi yang belum divaksinasi diwajibkan membuat surat pernyataan bersedia divaksinasi.
- h. Pelaksanaan kegiatan konstruksi (tempat konstruksi dan lokasi proyek) dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- i. Tempat ibadah (Masjid, Musholla, Gereja, Pura, Vihara, dan Klenteng serta tempat lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah) dapat mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjamaah dengan pengaturan kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen) atau maksimal 30 (tiga puluh) orang sampai dengan 50 (lima puluh) orang, namun lebih mengutamakan pelaksanaan ibadah di rumah dengan memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Agama;
- j. Fasilitas umum (area publik, taman umum, tempat wisata umum dan area publik lainnya) diizinkan beroperasi 25% (dua puluh lima persen) dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;

- k. Kegiatan hiburan malam, karaoke, dan sejenisnya, diizinkan buka dengan jam operasional sampai pukul 22.30 WIB, dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- l. Kegiatan seni, budaya, olahraga dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya, sarana olahraga dan kegiatan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) diizinkan beroperasi 25% (dua puluh lima persen) dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang diawasi oleh Satgas COVID-19 Kecamatan/Kelurahan dan/atau Satgas COVID-19 Kota Palangka Raya;
- m. Kegiatan olahraga/pertandingan olahraga diperbolehkan, antara lain :
 - 1) kegiatan olahraga yang diselenggarakan oleh Pemerintah inst tanpa penonton atau supporter; dan
 - 2) kegiatan olahraga mandiri/individual dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat; dan
 - 3) maksimal sampai dengan pukul 21.30 WIB.
- n. Kegiatan resepsi pernikahan dan hajatan (kemasyarakatan) maksimal 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas atau maksimal 30 (tiga puluh) orang dan tidak ada hidangan makanan ditempat serta fasilitas hiburan (organ tunggal/hiburan musik dan sejenisnya) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- o. Tidak diperkenankan melaksanakan acara tahlilan/kematian/perkabungan secara berkerumun, apabila kematian disebabkan karena Positif COVID-19 (NAAT (PCR) maupun RDT-Antigen);
- p. Pelaksanaan kegiatan rapat, seminar dan pertemuan luring (lokasi rapat/seminar/pertemuan ditempat umum yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) ditutup untuk sementara waktu, sampai dengan wilayah dimaksud dinyatakan aman berdasarkan penetapan Satgas COVID-19 Kota Palangka Raya dan Satgas COVID-19 Kecamatan/Kelurahan;
- q. Transportasi umum (kendaraan umum, angkutan masal, taksi (konvensional dan *online*) dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70% (tujuh puluh persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- r. Pelaku perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bis, transportasi sungai, dan kapal laut) harus:
 - 1) Wajib menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama);
 - 2) Wajib menunjukkan hasil negatif PCR 2x24 jam (H-2) untuk pesawat udara, serta negatif antigen 1x24 jam (H-1) untuk moda transportasi mobil pribadi, sepeda motor, bis, kapal laut, penyeberangan laut, dan transportasi sungai;
 - 3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) hanya berlaku untuk kedatangan dan keberangkatan dari dan ke Wilayah yang ditetapkan sebagai PPKM Level 4 (empat) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 *Corona Virus*

Disease 2019 di Wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara dan Papua serta tidak berlaku untuk transportasi dalam wilayah aglomerasi; dan

- 4) Untuk sopir kendaraan logistik dan transportasi barang lainnya dikecualikan dari ketentuan memiliki kartu vaksin.
- s. pelaksanaan PPKM di tingkat RT/RW, Kelurahan dan Kecamatan tetap diberlakukan dengan mengaktifkan Posko-Posko di setiap tingkatan dengan melihat kriteria zonasi pengendalian wilayah;
 - t. penyekatan di dalam Kota Palangka Raya: Pasar Besar, Pasar Flamboyan, Pasar Kahayan, Pasar Rajawali, Pasar Bundaran Besar, Pasar Bundaran Burung dilakukan oleh Satgas Covid-19 Provinsi Kalimantan Tengah;
 - u. patroli Skala Besar di dalam wilayah Kota Palangka Raya dilakukan oleh Satgas Covid-19 Provinsi Kalimantan Tengah;
 - v. penutupan pada Rukun Tetangga, Rukun Warga dan Kelurahan sesuai dengan penyebaran kasus aktif covid-19 dilakukan berdasarkan penetapan Satgas COVID-19 Kota Palangka Raya dan Satgas COVID-19 Kecamatan/Kelurahan;
 - w. tetap memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan diluar rumah serta tidak diizinkan penggunaan *face shield* tanpa menggunakan masker;
 - x. melaksanakan penguatan 3T (*testing, tracing, treatment*) dengan ketentuan:
 - 1) *testing* harian bagi masyarakat yang berdomisili di Kota Palangka Raya sebanyak minimal **208 orang dites per hari**, dilaporkan secara *real time*;
 - 2) *tracing* dalam waktu 1x24 jam harus selesai terhadap kontak erat kasus konfirmasi sampai tuntas, dilakukan sampai mencapai lebih dari 15 kontak erat per kasus konfirmasi; dan
 - 3) *treatment* dengan komprehensif sesuai dengan berat gejala. Pasien tidak bergejala dan bergejala ringan dilakukan isolasi terpusat yang ditetapkan sedangkan pasien bergejala sedang, berat, dan kritis dirawat di rumah sakit.

II. Pemantauan, Pengendalian dan Evaluasi.

- a. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di wilayah Kota Palangka Raya dilakukan melalui koordinasi antara seluruh unsur yang terlibat, mulai dari Ketua RT/RW, Camat/Lurah, Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas/Badan Lingkup Pemerintah Kota Palangka Raya selaku perangkat daerah teknis, Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK), Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Dasawisma, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Penyuluh, Pendamping, Tenaga Kesehatan, dan Karang Taruna serta relawan lainnya dari segala unsur.

- b. Satgas Penanganan COVID-19 Kota Palangka Raya bersama-sama dengan unsur lainnya, melakukan pengetatan pengawasan perjalanan orang masuk wilayah Kota Palangka Raya pada Bandar Udara, Pelabuhan Sungai, pada Hotel/Penginapan/Wisma/Fasilitas sejenis lainnya dan pada kegiatan-kegiatan penguatan PPKM Mikro.
- c. Satgas Penanganan COVID-19 Kota Palangka Raya melakukan supervisi dan pengawasan pelaksanaan peningkatan upaya penanganan COVID-19 dan percepatan pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 di Wilayah Kota Palangka Raya.
- d. Pemalsuan Surat Keterangan Hasil Test RT-PCR/Rapid Test Antigen/Vaksinasi COVID-19, Surat Keterangan Perjalanan/Surat Keterangan Pelaksanaan Tugas yang digunakan sebagai persyaratan orang akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Setiap Orang/Badan Hukum yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran ini, dan dengan berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 *Corona Virus Disease* 2019 dikenakan sanksi administratif, pembubaran kegiatan, sampai dengan penutupan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Pengendalian, pengawasan dan penegakan hukum dilaksanakan oleh Satgas COVID-19 Kota Palangka Raya dan Satgas COVID-19 Kecamatan/Kelurahan, dengan melibatkan Partisipasi Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, RT, RW, dan Kelurahan.
- g. Pembentukan pos pantau dan pemeriksaan di setiap akses keluar masuk batas wilayah administratif yang dapat dilengkapi dengan fasilitas pelayanan kesehatan serta penerapan protokol kesehatan secara ketat.
- h. Partisipasi masyarakat berupa saran dan pengaduan disampaikan ke :
 - 1) Layanan Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat (LAPOR) :
 - SMS ke 1708 dengan format : PALANGKA RAYA (SPASI) ISI LAPORAN.
 - Website : : www.lapor.go.id.
 - 2) Menghubungi Sekretariat Satgas COVID-19 Kota Palangka Raya, serta Satgas COVID-19 Kecamatan/Kelurahan (seluruh Camat dan Lurah se-Kota Palangka Raya).

III. Penutup

- a. Hal-hal yang belum ditetapkan dan diatur dalam Surat Edaran Walikota ini, tetap berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara dan Papua;

- b. Dengan dikeluarkannya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Walikota Palangka Raya Nomor 368/03/SATGASCOVID-19/BPBD/VIII/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 Dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Tingkat Kelurahan, Untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19 Di Wilayah Kota Palangka Raya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- c. Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal **7 September 2021** sampai dengan tanggal **20 September 2021** dan akan dievaluasi serta akan dicabut sesuai dengan hasil evaluasi dan perkembangan kebijakan Pemerintah dalam pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan COVID-19.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Tuhan Yang Maha Esa memberikan keselamatan, kesehatan dan pertolongan kepada kita semua.

Salus Populi Suprema Lex Esto.

